

# IJIN PRAKTEK TUKANG GIGI

## A. Persyaratan Pelayanan

### I. Ijin Baru :

1. Foto Copy KTP pemohon;
2. Foto Copy Ijasah Pendidikan Perawat Gigi;
3. Foto copy SIGP;
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
5. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
6. Rekomendasi dari organisasi profesi;
7. Foto Copy Ijin Gangguan;
8. Foto Copy TDP;
9. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain

### II. Perpanjangan Ijin :

1. Foto Copy KTP pemohon;
2. Foto Copy Ijasah Pendidikan Perawat Gigi;
3. Foto copy SIGP;
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
5. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
6. Foto Copy Ijin Gangguan;
7. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain

### III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

## B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

## C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 10 Hari Kerja  
Perpanjangan : 5 Hari Kerja

## D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

## E. Masa berlaku

3 (tiga) Tahun